

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency theory* sebagai hubungan kontrak yang melibatkan satu atau lebih pihak (prinsipal) dan pihak lain (agen) untuk melakukan jasa atas kepentingan mereka termasuk pendelegasian pengambilan keputusan kepada pihak agen. Teori agensi mengungkapkan hubungan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham). Agen adalah pihak yang mengelola perusahaan seperti dewan direksi atau manajer selaku pejabat yang berwenang dalam pembuatan keputusan di dalam suatu perusahaan. Sedangkan prinsipal adalah investor atau pemegang saham pada suatu perusahaan.

Sudarsi (2008) menjelaskan dalam *agency theory, principals* bertindak sebagai penyedia dana operasional perusahaan sedangkan *agent* menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Terkait dengan hal tersebut segala informasi yang dibutuhkan ingin diketahui oleh *Principal* termasuk didalamnya yaitu kegiatan manajemen berhubungan dengan investasi dan laporan keuangan, melalui permintaan laporan pertanggungjawaban pada agen. Melalui laporan tersebut, kinerja dari manajemen dapat dinilai oleh *principal*. Oleh sebab itu kinerja manajemen ingin dilihat baik oleh pihak eksternal perusahaan khususnya pemegang saham (*principal*). Di lain sisi, kejujuran auditor

dalam laporan keadaan perusahaan diinginkan oleh *principal*, maka diperlukan auditor yang memiliki kompetensi dan independen yang cukup, supaya mampu menghasilkan laporan audit yang baik dan dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen pada perusahaan *client*.

Auditor mempunyai tugas dan tanggungjawab dari manajemen (*agent*) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan *client*, Sehingga, teori agensi dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga untuk memahami adanya konflik kepentingan yang terjadi antara pihak *agent* dengan pihak *principal*. Auditor yang memiliki sikap independen dan kompetensi dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen (*agent*) dan investor (*principal*) dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pihak manajemen perusahaan. Kaitannya dengan kualitas audit adalah bagaimana KAP mampu memberikan pelayanan kepada perusahaan *client* sebaik mungkin dalam proses audit. Kualitas audit yang diberikan oleh KAP sangat mempengaruhi perusahaan *client*, semakin tinggi kualitas audit maka semakin akurat pula informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Data yang akurat inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pengambilan keputusan oleh internal perusahaan maupun eksternal perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dll.

2. Kualitas Audit

Kualitas audit berdasarkan definisi De Angelo (1981) adalah sebagai probabilitas penilaian-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan

material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut (Rahmawati, 2013). Auditor melakukan dengan kualitas prima jika dia benar-benar mematuhi semua standar yang relevan. Dua aspek kualitas audit: (1) kompetensi auditor untuk mendeteksi salah saji dan (2) independensi auditor untuk melaporkan salah saji tersebut (Tritschler, 2014).

Menurut Tritschler (2014) atribut kualitas dikembangkan lebih jauh dengan mempertimbangkan tingkat yang berbeda (tingkat keterlibatan, tingkat perusahaan, tingkat nasional) dan perspektif (auditor, entitas, regulator, dan pengguna). Tingkat keterlibatan terdiri dari: 1) Tim menyadari bahwa audit dilakukan di kepentingan publik yang lebih luas; 2) Tim menunjukkan skeptisisme profesional; 3) Tim menunjukkan objektivitas dan integritas; 4) Tim menunjukkan kompetensi profesional dan perhatian; 5) Tim bersifat independen.

Menurut Aini, dkk. (2016) faktor yang terdiri dari bersikap hati-hati, kompetensi anggota-anggota tim audit, dan pengalaman tim audit merupakan faktor yang dijadikan pertimbangan utama dalam kualitas audit yang menentukan kepuasan audit. Berikut pendapat Demartini dan Trucco (2017) tentang penilaian kualitas audit.

Demartini dan Trucco (2017) menyatakan bahwa audit dapat berupa (1) pendapat yang tidak beralasan, yaitu ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan tahunan tersebut memberikan pandangan yang benar dan adil sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan; (2) pendapat yang berkepentingan, yaitu bila laporan keuangan

dipengaruhi oleh salah saji material atau ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit, yaitu pembatasan lingkup; (3) pendapat yang merugikan, yaitu bila laporan keuangan salah saji secara material dan salah saji tersebut memiliki dampak yang meluas terhadap laporan keuangan; dan (4) disclaimer pendapat, yaitu ketika auditor tidak menyatakan pendapat mengenai posisi keuangan perusahaan karena (a) mereka tidak dapat menyelesaikan prosedur pengendalian atau (b) pemeriksaan tidak cukup luas untuk memungkinkan mereka untuk membentuk dan mengeluarkan opini audit.

Knechel (2016) berpendapat bahwa batas teoritis pada kualitas audit secara implisit diakui dalam model risiko audit yang mengasumsikan bahwa nol risiko bukanlah hasil yang layak secara ekonomi dan setiap audit memiliki tingkat nol pada non risiko residu. Kualitas audit yaitu kemungkinan pelanggaran yang dapat ditemukan auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dalam sistem akuntansi klien serta adanya laporan berbentuk keuangan auditan sesuai dengan pedoman kode etik akuntan publik yang relevan dan standar auditing (Agusti dan Pertiwi, 2013).

3. Kompetensi

Kompetensi menurut Rahmawati (2013) yaitu pengetahuan (*knowledge*), atribut personal, dan ketrampilan (*skill*) yang dikombinasi, serta merupakan cerminan perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat dievaluasi, diukur, dan diamati.

Kriteria untuk dapat membedakan kompetensi auditor: kemampuan teknis, pengalaman praktis, objektivitas dan integritas. Kemampuan teknis pada dasarnya mencakup pengetahuan lanjutan dalam audit, akuntansi dan perpajakan serta ketrampilan tim dan afinitas terhadap teknologi informasi. Indikator kemampuan teknis diwakili oleh bidang studi (jurusan) dan gelar akademik yang dipegang oleh profesional audit, serta sertifikasi profesional yang diperoleh (Tritschler, 2014).

Arisinta (2013) menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pengauditan, seorang auditor perlu memahami industri klien, pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi, serta pengetahuan tentang pengauditan (umum dan khusus). Keahlian dicapai dengan melalui pendidikan formal, kemudian melalui pengalaman dan praktek audit. Semakin auditor berpengalaman, maka akan semakin peka terhadap salah penyajian laporan keuangan dan lebih paham terkait dengan kesalahan yang ditemukan. Auditor harus berlaku sebagai seorang ahli dalam bidang auditing dan akuntansi (Arisinta, 2013).

Pronovost (2000) menjelaskan bahwa setiap jenis auditor membutuhkan seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang berbeda, misalnya auditor internal membutuhkan keterampilan interpersonal yang lebih baik daripada auditor eksternal, karena auditor internal harus menjaga hubungan kerja yang baik dengan karyawan lain setelah audit. Pronovost (2000) menambahkan bahwa kompetensi dapat dinyatakan dalam tiga sumbu yang saling terkait: atribut dan sikap pribadi, keterampilan, dan pengetahuan.

Auditor harus memanfaatkan semua pertimbangan dan keahlian dalam memberikan keputusan siapa yang akan memberikan interpretasi dan mengevaluasi hasilnya, siapa yang akan ditugaskan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti tertentu, bukti-bukti yang diperlukan untuk dilihat, kapan melihatnya, dan seberapa banyak yang dilihat (Badjuri, 2011). Kompetensi memiliki keterkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang akuntansi dan auditing (Tjun Tjun, dkk., 2013).

Sejalan dengan pendapat Tjun tersebut, menurut Wiratama dan Budiarta (2015) bahwa auditor yang berpengalaman cenderung lebih ahli dan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam pemeriksaan laporan keuangan. Wiratama dan Budiarta (2015) menambahkan bahwa begitu pentingnya pengalaman ini, pemerintah menyaratkan pengalaman auditor harus setidaknya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik untuk mendapatkan izin praktik dalam profesi akuntan publik.

Menurut Agusti dan Pertiwi (2013) Kompetensi auditor merupakan auditor yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang eksplisit dan cukup sehingga dapat melakukan audit secara seksama, cermat, dan objektif. Banyaknya pengetahuan mengenai bidang yang digeluti, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, merupakan hal yang dimiliki oleh Auditor yang berpendidikan tinggi akan. Auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks, dengan adanya ilmu pengetahuan yang cukup luas sehingga hasil yang didapat memiliki kualitas tinggi,

4. Independensi

Demartini dan Trucco (2017) menjelaskan bahwa auditor yang independen harus mengevaluasi apakah laporan keuangan perusahaan klien direncanakan sesuai dengan standar profesional dan menyajikan situasi keuangan dan ekonomi perusahaan secara adil.

Empat prinsip dalam menentukan auditor yang independen diberikan oleh Securitas Exchange Committee (SEC) yaitu apabila auditor bertindak sebagai penasehat bagi kliennya, berfungsi baik sebagai manajer ataupun pekerja dari kliennya, mengaudit pekerjaan mereka sendiri, serta memiliki konflik kepentingan dengan klien (Rahmawati, 2013). Upaya agar laporan sesuai keinginan klien dilakukan tidak jarang dengan memberikan tekanan pada auditor. Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun.

Independen artinya yaitu akuntan publik jujur kepada semua pihak yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik, tidak memihak kepentingan siapapun, dan tidak mudah dipengaruhi. Salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik yaitu Independensi (Tjun Tjun, dkk., 2013).

Aspek Independensi yaitu independensi dalam penampilan (*in appearance*) dan independensi dalam fakta (*in fact*). Independensi dalam fakta yaitu kemampuan auditor untuk bersikap objektif, jujur, dan bebas saat melakukan tugas

audit. Sedangkan independensi dalam penampilan yaitu independensi yang melihat pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang di audit yang tahu akan hubungan antara klien dengan auditor. Apabila auditor mempunyai hubungan tertentu (seperti hubungan keuangan dan hubungan keluarga) dengan kliennya sehingga menimbulkan kecurigaan maka Auditor akan dianggap tidak independen (Badjuri, 2011).

Sikap mental yang diharapkan dari seorang akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya merupakan Independensi. Independensi mempunyai faktor penting, antara lain yaitu jasa non-audit, telaah dari rekan auditor (*peer review*), tekanan dari klien, dan lama hubungan dengan klien (*audit tenure*). audit yang berkualitas tinggi dihasilkan oleh adanya tingkat independensi yang tinggi (Agusti dan Pertiwi, 2013). Sikap independensi baik independen dalam penampilan maupun independen dalam fakta sehingga diperoleh hasil audit yang menyatakan keadaan yang sesuai dengan kenyataan serta bebas dari tekanan berbagai pihak merupakan dukungan Auditor dalam melaksanakan tugas audit (Wiratama dan Budiarta, 2015).

Suatu sikap yang diinginkan dari akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi atau tidak memiliki kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas melakukan audit laporan keuangan merupakan pengertian dari independensi akuntan publik (Rahayu, 2016). Kemampuan untuk dapat menemukan salah saji material di dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari keahlian seorang

auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensi dari seorang auditor (Ariningsih dan Mertha, 2017).

Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menyatakan bahwa kondisi mental yang memungkinkan untuk memberikan kesimpulan yang tidak dipengaruhi oleh tekanan yang mampu membuat pertimbangan profesional berkurang, sehingga seseorang mungkin dapat bertindak dengan integritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional merupakan pengertian dari independensi pemikiran. Independensi dalam penampilan yaitu fakta dan keadaan yang sangat signifikan yang dihindari sehingga pihak ketiga memiliki rasional dan informasi yang cukup, melalui pertimbangan terhadap semua fakta dan keadaan tertentu, disimpulkan bahwa Kantor Akuntan atau anggota tim audit telah berkurang dalam skeptisisme profesional, objektivitas, atau dari integritas.

Sejalan dengan Ikatan Akuntan Indonesia, sebelumnya pada tahun 2008 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menjelaskan bahwa independen terhadap klien assurance merupakan sikap yang harus dimiliki setiap Praktisi dalam memberikan jasa assurance. Praktisi untuk menyatakan pendapat, atau memberikan kesan adanya pernyataan pendapat, secara tidak bias dan bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh pihak lain, sangat membutuhkan Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) dan independensi dalam pemikiran (*independence of mind*).

Institut Akuntan Publik Indonesia menambahkan bahwa sikap independensi Praktisi yang diatur dalam Kode Etik mewajibkan: 2) Independensi dalam

penampilan yaitu sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan skeptisisme profesional, objektivitas, atau integritas, dari anggota KAP, atau Jaringan KAP, dan tim assurance; 1) Independensi dalam pemikiran yaitu sikap mental yang memungkinkan pernyataan yang tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk menerapkan skeptisisme profesional, memiliki integritas dan bertindak secara objektif.

5. Due Professional Care

Due professional care yaitu merupakan kemahiran profesional yang seksama dan cermat, dengan kata lain *due professional care* merupakan seorang auditor yang cermat saat menjalankan proses audit (Farida, dkk., 2016). Sejalan dengan hal tersebut Amalia (2016) berpendapat bahwa *Due professional care* berarti sikap seksama dan cermat. Amalia menambahkan bahwa auditor dituntut untuk seksama dan cermat dalam melakukan skeptisme profesional, yang merupakan suatu sikap untuk kritis dalam berpikir tentang bukti audit yang dilakukan secara berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.

Pada Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Akuntan Indonesia menjelaskan yaitu auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan

seksama dan cermat pada saat melakukan audit dan menyusun laporan. Menurut Agusti dan Pertiwi (2013), bahwa sikap bertanggungjawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya merupakan pengertian dari profesionalisme. Sikap profesionalisme dalam melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan pertimbangan yang dimiliki yaitu berdasarkan pengabdian pada profesi. Auditor yang melakukan pengabdian pada profesinya akan menjalankan totalitas kerja sehingga akan semakin bijaksana dan berhati-hati saat melakukan tugas audit sehingga didapat hasil audit yang memiliki kualitas (Agusti dan Pertiwi, 2013).

Kecermatan yang memadai diperlukan Akuntan publik dalam pekerjaan agar didapat kualitas hasil audit yang baik dan terhindar dari salah saji materi laporan. Kecermatan profesionalnya harus selalu digunakan seorang auditor dalam penugasan dengan waspada kemungkinan konflik kepentingan, ketidakefektifan, inefisiensi, kesalahan/error dan kelalaian, kesalahan yang disengaja, kecurangan, dan keadaan serta aktivitas lain yang memungkinkan terjadi penyimpangan, agar dapat diminimalisir adanya salah saji material laporan keuangan yang dijelaskan oleh pihak manajemen pada pihak yang memiliki kepentingan (Wiratama dan Budiarta, 2015).

Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menyebutkan bahwa salah satu prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap Akuntan Profesional untuk Bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Pada Kode Etik nomor 103.2 menyebutkan bahwa jasa profesional yang kompeten memiliki syarat

untuk mempertimbangkan kecermatan dalam mengaplikasikan keahlian profesional dan pengetahuan dalam memberikan jasa.

Berdasarkan makna *due professional care* yaitu kecermatan profesional, sehingga waspada terhadap berbagai kemungkinan terjadinya risiko yang mungkin akan berakibat pada hasil auditnya dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan alternatif pemecahannya merupakan tuntutan kepada auditor saat melakukan tugas. Semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan diperoleh dari semakin tinggi tingkat kecermatan dan keterampilan auditor dalam melakukan tugas, sehingga kualitas audit menjadi lebih baik. Seorang auditor harus menerapkan *due profesional care* yang dimiliki saat melaksanakan tugas. Penilaian *due professional care* yang dimiliki oleh auditor dapat diketahui dari cara auditor memanfaatkan keterampilan dan kecermatan saat bekerja (Farida, dkk., 2016).

Ratha dan Ramantha (2015) berpendapat bahwa semakin baik kualitas audit yang dihasilkan, bersumber dari semakin baiknya pemanfaatan *due professional care* oleh auditor. Kecermatan yang memadai dalam pekerjaan diperlukan oleh Akuntan publik agar dapat menghindari terjadinya salah saji material dalam laporan sehingga dihasilkan kualitas audit yang baik. Ratha dan Ramantha (2015) menambahkan bahwa seorang auditor harus selalu menggunakan kecermatan profesionalnya agar dapat dimimalisir adanya kesalahan/error dan kelalaian, kecurangan, dan kesalahan yang disengaja.

B. Kerangka Pemikiran

Profesi audit merupakan hal yang penting, karena memberikan keyakinan terkait penyajian laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Sehingga berdasarkan dari hasil audit diharapkan dapat bebas dari kesalahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Knechel (2016) menjelaskan bahwa kualitas audit umumnya didefinisikan sebagai terdiri dari dua atribut penting: kompetensi (keahlian) dan independensi (objektivitas). Fokus pada dimensi kompetensi dan independensi merupakan Kualitas audit yang dikembangkan oleh De Angelo (1981). Kompetensi diukur dengan pengetahuan dan pengalaman. Di sisi lain independensi diukur dengan tekanan dari klien dan lama hubungan dengan klien (*audit tenure*). Pronovost (2000) menjelaskan bahwa proses pemilihan dan pelatihan auditor memiliki tujuan mereka agar program audit dapat mengandalkan orang-orang yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.

Variabel-variabel yang dinilai penting untuk dimiliki oleh auditor yang dapat berpengaruh pada kualitas audit yaitu *due professional care*, kompetensi, dan independensi (Farida, dkk., 2016). Adanya *due professional care* yang dimiliki, auditor menjadi lebih waspada dengan laporan keuangan yang diaudit. Kecermatan dalam melakukan audit dapat mengungkap berbagai macam kesalahan dalam laporan keuangan yang disajikan.

C. Penurunan Hipotesis

a. Pengaruh *Due Professional Care* pada Kualitas Audit

Farida, dkk. (2016) berpendapat bahwa berdasarkan makna *due professional care* yang merupakan kecermatan profesional, artinya auditor juga dituntut untuk selalu waspada terhadap berbagai kemungkinan terjadinya risiko yang dapat berdampak pada hasil audit melalui pertimbangan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan alternatif penyelesaiannya saat melaksanakan tugas. Semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan disebabkan oleh semakin tingginya tingkat kecermatan dan keterampilan auditor yang digunakan pada saat menjalankan tugasnya, akibatnya kualitas audit yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Cholifa (2015) berpendapat bahwa faktor penting dalam diri auditor yang mempengaruhi kualitas audit adalah *due professional care* yang mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Pada Penelitian Cholifa (2015) menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis regresi diatas diketahui bahwa *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa peningkatan hasil pemeriksaan audit atas laporan keuangan, merupakan akibat dari semakin tingginya tingkat *due professional care* yang dimiliki oleh seorang auditor.

Auditor yang cermat dan seksama, menurut Amalina (2016) akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Penelitian Amalina (2016)

menjelaskan bahwa kualitas audit dipengaruhi positif oleh *due professional care*. Interpretasinya bahwa tingkat *due professional care* seorang auditor yang semakin tinggi, maka kualitas audit yang dihasilkan juga lebih baik. Sejalan dengan pendapat Amalina, pada hasil penelitian Atiqoh (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit dipengaruhi positif oleh *due professional care*. Artinya bahwa peningkatan hasil pemeriksaan audit atas laporan keuangan seorang diperoleh dari auditor yang memiliki tingkat *due professional care* yang semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut artinya bahwa *due professional care* memiliki positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis pertama yaitu:

H₁: Due Professional Care berpengaruh positif pada Kualitas Audit.

b. Pengaruh Independensi pada Kualitas Audit

Pengaruh independensi auditor dalam melaksanakan tugas yang berdampak pada kualitas audit dapat disebabkan oleh tekanan dari klien yang banyaknya serta menimbulkan dilema bagi seorang auditor. Berbagai benturan kepentingan yang ada harus dihindari Auditor agar diperoleh hasil audit yang berkualitas (Farida, dkk., 2016). Petugas audit yang benar-benar independen menurut Arisinta (2013), maka tidak akan terpengaruh oleh kliennya. Auditor akan dengan leluasa melakukan tugas-tugas auditnya sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Hasil penelitian

Arisinta (2013) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Pengaruh yang ditimbulkan bersifat positif. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat independensi seorang auditor maka semakin tinggi kualitas auditnya.

Farida, dkk. (2016) berpendapat bahwa jika tidak ada independensi maka kualitas laporan auditan akan menjadi pertanyaan oleh para pengguna laporan keuangan oleh sebab itu seorang auditor harus selalu memiliki sikap independen saat melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan hasil penelitian Farida, dkk. (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit dipengaruhi secara parsial dan simultan oleh independensi.

Sejalan dengan kedua penelitian tersebut, penelitian oleh Mariyanto dan Praptoyo (2017) yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Auditor harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Independensi berpengaruh positif pada Kualitas Audit.

c. Pengaruh Kompetensi pada Kualitas Audit


Pengetahuan dan pemahaman yang baik yang dimiliki Auditor tentang berbagai hal yang akan dilakukan audit akan dapat memberikan hasil audit yang mempunyai kualitas. Kualitas audit yang baik tidak akan tercapai, meskipun auditor telah bekerja sesuai dengan etika dan standar teknis yang berlaku, apabila tidak ada kompetensi yang tinggi (Farida, dkk., 2016). Farida, dkk. (2016) menambahkan bahwa Setiap anggota harus memiliki kompetensi yang dapat meyakinkan klien terhadap kualitas auditnya merupakan prinsip kelima etika akuntan. Artinya bahwa memiliki kompetensi dalam bidang yang akan di audit harus dimiliki seorang auditor, dengan tujuan agar standar teknis yang berlaku dalam pelaksanaan setiap proses audit dapat terpenuhi. Hasil analisis penelitian Farida, dkk. (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit dipengaruhi secara parsial dan simultan oleh kompetensi.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Rahmawati (2013) menyatakan bahwa Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal. Rahmawati (2013) pada penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit dengan arah pengaruh positif dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi yang terdiri dari pengalaman dan pengetahuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peningkatan kualitas audit yang diberikan diperoleh dari semakin meningkatnya lama hubungan auditor dengan klien, pengalaman, dan pengetahuan.

Penelitian lainnya yaitu oleh Mariyanto dan Praptoyo (2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa pengetahuan yang terus diperbarui dan banyaknya pengalaman, menjadikan auditor lebih profesional dan cakap dalam melaksanakan tugasnya

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Kompetensi berpengaruh positif pada Kualitas Audit.



Gambar 1. Model Penelitian